



PUTUSAN

Nomor 257/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **IRWAN SYARIFUDDIN HARAHAH IR.** (Lk), lahir di Medan pada tanggal 11 April 1954, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jalan Prof. HM. Yamin, SH No. 39, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri sebagai anak kandung/ahli waris dari Kolonel (Purn) G.N. Harahap, (Almarhum), **semula sebagai PENGGUGAT I, sekarang PEMBANDING I;**
2. **MURNIATI,** (Pr), lahir di Medan pada tanggal 04 November 1946, pekerjaan ibu rumah tangga, kewarganegaraan indonesia, beralamat di Jalan Prof. HM. Yamin, No. 39-A, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri sebagai isteri /ahli waris dari Kopda Kodri M (almarhum), semula sebagai PENGGUGAT II, **sekarang PEMBANDING II;**
3. **DEWI INDRAYANTI,** (Pr), warganegara indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Prof. HM. Yamin, SH No. 39-C, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, **semula sebagai PENGGUGAT III, sekarang PEMBANDING III;**
4. **HENRY SALOMO PASARIBU,** warganegara Indonesia, pekerjaan wiraswasta beralamat di Jalan Prof. HM. Yamin, No. 37, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri sebagai anak kandung/ahli waris dari MT. Pasaribu (almarhum), **semula sebagai PENGGUGAT IV, sekarang PEMBANDING IV;**
5. **MEIRANDA NORMAWATI PURBA,** (Pr), warganegara Indonesia, umur 60 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Prof. HM. Said (dahulu Jalan Durian) No. 1, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri sebagai anak kandung/ahli waris dari Letkol (Purn) Dj. Sari Purba (almarhum), **semula sebagai PENGGUGAT V, sekarang PEMBANDING V;**
6. **BINSAR TRISAKTI H SINAGA,** (Lk), lahir di Medan pada tanggal 17 April 1965, warganegara Indonesia, pekerjaan wiraswasta beralamat di Jalan

Halaman 1 Putusan Nomor 257/Pdt/2018/PT MDN



Prof. HM. Said (dahulu Jalan Durian) No. 5, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri sebagai anak kandung/ahli waris dari Almarhum Letkol (Purn) MSM SINAGA atau disebut Mangaraja Sinta Mardame Sinaga, **semula sebagai PENGGUGAT VI, sekarang PEMBANDING VI;**

7. **ANTONY HAMSON SILALAH,** (Lk), pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Prof. HM. Said (dahulu Jalan Durian) No. 8-A, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, **semula sebagai PENGGUGAT VII, sekarang PEMBANDING VII;**

8. **HARRISON SIMATUPANG B.A,** (Lk), umur 61 tahun, pekerjaan pensiunan karyawan BUMN dan/atau wiraswasta, beralamat di Jalan Surya Hari No. 95 H, Dusun VII, Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri sebagai anak kandung/ahli waris dari almarhum Kapten (Purn) Arsenius Simatupang, **semula sebagai PENGGUGAT VIII, sekarang PEMBANDING VIII;**

9. **DIANA BETTY,** (Pr), lahir di Tanjung Balai pada tanggal 15 Agustus 1938, pekerjaan ibu rumah tangga, warganegara indonesia, beralamat di Jalan Sutomo N. 5, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri sebagai ahli waris/isteri dari Achmaddin Yus (almarhum), **semula sebagai PENGGUGAT IX, sekarang PEMBANDING IX;**

Penggugat I s/d IX dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : DAM HASONANGAN HARAHAH, SH, MH, IWAN ROHMAN HARHAP, SH, dan NAJIR SARIF SIREGAR, SH masing-masing Advokat berkantor pada Kantor Hukum DAM HASONANGAN HARAHAH, SH, MH & ASSOCIATES beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 61-C, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 06 Juni 2017, 28 Mei 2017, 30 Mei 2017, 30 Mei 2017, 30 Mei 2017, 26 Mei 2017, 28 Mei 2017, 27 Mei 2017, dan tanggal 28 Mei 2017;

L A W A N

1. PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA C.q. KEPALA STAF ANGAKATAN DARAT C.q. **PANGLIMA DAERAH MILITER I/BUKIT BARISAN,** berkedudukan di Jalan Gatot Subroto KM. 7,5 Medan, Kelurahan



Cinta Dame, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, **semula sebagai TERGUGAT I, sekarang TERBANDING I;**

2. **PT. KERETA API INDONESIA** (Persero), berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1 Bandung (40117, Provinsi Jawa Barat, **semula sebagai TERGGUGAT II, sekarang TERBANDING II;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 300/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 7 Maret 2018 serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat I s/d IX dalam surat gugatannya bertanggal 6 Juni 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Register Nomor 300/Pdt.G/2017/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I s/d Penggugat IX (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PENGGUGAT) adalah secara turun temurun, terbuka, dan dengan itikad baik sejak tahun 1960-an telah menguasai, mengusahi dan menjadikan sebidang tanah beserta rumah diatasnya sebagai tempat tinggalnya hingga sampai saat sekarang ini, yakni sebagai berikut :
 - 1.1. Penggugat I, yakni seluas 922 M2, yang terletak di Jalan Prof. HM. Yamin, No. 39, Kelurahan Printis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan dengan Sari Purba;
 - Timur berbatas dengan Jl. HM. Said (dahulu Jalan durian);
 - Selatan berbatas dengan Jl. Prof. HM. Yamin, SH;
 - Barat berbatas dengan Kodri, AK. Saragih dan Chairuddin;
 - 1.2. Penggugat II, yakni seluas 230 M2, yang terletak di jalan Prof. HM. Yamin, No. 39-A, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan A.K. Saragih;
 - Timur berbatas dengan Irwan Syarifuddin Harahap;
 - Selatan berbatas dengan Jalan Prof. HM. Yamin, SH;
 - Barat berbatas dengan MT. Pasaribu;
 - 1.3. Penggugat III, yakni seluas 120 M2, yang terletak di Jalan Prof. HM. Yamin, No. 39-C, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan Sari Purba;
 - Timur berbatas dengan Irwan Syarifuddin Harahap;
 - Selatan berbatas dengan AK Saragih;
 - Barat berbatas dengan MT. Pasaribu;
- 1.4. Penggugat IV, yakni seluas 1.505 M2, yang terletak di Jalan Prof. HM. Yamin, No. 37-A, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara berbatas dengan Klinik Mandiri;
 - Timur berbatas dengan Murniati/Kopda Kodri M (alm);
 - Selatan berbatas dengan Jalan Prof. HM. Yamin, SH;
 - Barat berbatas dengan Rudi Simanjuntak;
- 1.5. Penggugat V, yakni seluas 1.076 M2, yang terletak di jalan HM. Said (dahulu Jalan Durian) No. 1, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara berbatas dengan Jalan Cendana;
 - Timur berbatas dengan Jalan HM. Said (dahulu Jalan Durian);
 - Selatan berbatas dengan Irwan Syarifuddin Harahap Ir;
 - Barat berbatas dengan Bapak Siahaan;
- 1.6. Penggugat VI, yakni seluas 1.159 M2, yang terletak di Jalan HM. Said (dahulu Jalan Durian) No. 5, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara berbatas dengan Jalan Sena;
 - Timur berbatas dengan Jalan HM. Said (dahulu Jalan Durian);
 - Selatan berbatas dengan Almarhum SM Barus;
 - Barat berbatas dengan Ruko Jalan Sena;
- 1.7. Penggugat VII, yakni seluas 300 M2, yang terletak di Jalan HM. Said (dahulu Jalan Durian) No. 8-A, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara berbatas dengan Gusnar Tambunan;
 - Timur berbatas dengan Syarifuddin Lubis;
 - Selatan berbatas dengan TK Kartika;
 - Barat berbatas dengan Jalan HM. Said (dahulu Jalan Durian);
- 1.8. Penggugat VIII, yakni seluas 455 M2, yang terletak di Jalan HM. Said (dahulu Jalan Durian) No. 10 B, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara berbatas dengan Sri Kaban;
 - Timur berbatas dengan Tejo;

Halaman 4 Putusan Nomor 257/PDT/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dengan Gusnar Tambunan;
- Barat berbatas dengan Jalan HM. Said (dahulu Jalan Durian);

1.9. Penggugat IX, yakni seluas 1.452 M2, yang terletak di Jalan Sutomo No. 5, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Syah Irwan;
- Timur berbatas dengan Pomdam I/Bukit Barisan;
- Selatan berbatas dengan Tiodor Br Panggabean;
- Barat berbatas dengan Jalan Sutomo;

(untuk selanjutnya poin 1.1 s/d 1.9 akan disebut objek perkara)

2. Bahwa oleh karena penguasaan dan pengusahaan Para Penggugat atas objek perkara telah berlangsung lama, terbuka dan dengan itikad baik serta berkelanjutan yang telah melampaui 30 (tiga puluh) tahun tanpa ada pihak lain yang keberatan, karenanya adalah patut dan pantas serta wajar menurut hukum agar dinyatakan sah secara hukum penguasaan dan pengusahaan serta perbuatan masing-masing Para Penggugat menjadikan objek perkara sebagai tempat tinggalnya;
3. Bahwa jika pun ada gangguan dari pihak lain -quad noon- hal mana baru terjadi sekira tahun 2014, dimana Tergugat II tanpa hak menyuruh dan mengharuskan Para Penggugat mengosongkan dan menyerahkan objek perkara kepada Tergugat II sehingga terjadilah perkara dari dan antara Para Penggugat dengan Tergugat II sebagaimana disebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 323/Pdt.G/2014/PN-Mdn, tanggal 09 Juni 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 323/Pdt.G/2014/PN-Mdn, tanggal 09 Juni 2015, baik gugatan Para Penggugat maupun gugatan balik (rekonpensi) Tergugat II adalah sama-sama dinyatakan tidak dapat diterima karenanya dapat dipastikan kepemilikan Tergugat II atas tanah perkara tidak benar adanya dan tidak teruji kebenarannya karenanya status objek perkara adalah merupakan tanah yang langsung dikuasai oleh negara;
5. Bahwa terlepas dari Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 323/Pdt.G/2014/PN-Mdn, tanggal 09 Juni 2015, fakta yang sebenarnya adalah tanah perkara telah dikuasai dan diusahai oleh Para Penggugat secara turun temurun, terbuka dan disertai dengan itikad baik karenanya berdasarkan ketentuan hukum agraria nasional adalah Para Penggugat

Halaman 5 Putusan Nomor 257/PDT/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan sebagai pihak yang diprioritaskan menerima hak terhadap objek perkara sebagai tanah yang langsung dikuasai oleh negara;

6. Bahwa akan tetapi betapa terkejutnya Para Penggugat pada saat menerima surat dari Tergugat I meminta dan mengultimatum Para Penggugat untuk mengosongkan dan menyerahkan objek perkara kepada Tergugat I dengan alasan tanah perkara adalah terdaftar sebagai Aset Kodam I/BB okupasi PT. Kereta Api Indonesia (Persero), padahal okupasi sebagaimana disebutkan Tergugat I bukanlah sebagai alas hak yang dikenal dalam hukum agraria nasional, karenanya segala sikap dan perbuatan Tergugat I yang menyebutkan objek perkara sebagai asetnya berdasarkan alas hak okupasi adalah tidak ada dasar hukumnya dan demikian juga Tergugat II adalah juga tidak berhak dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek perkara;
7. Bahwa dari dan dengan demikian objek perkara adalah berstatus sebagai tanah yang langsung dikuasai oleh negara, bukan aset Tergugat I dan bukan pula hak milik Tergugat II, dan oleh karena Para Penggugat sebagai yang menguasai dan mengusahainya (data fisik tanah), maka harus dinyatakan sebagai yang paling berhak atas objek perkara dan karena itu pula perbuatan Tergugat I yang memerintahkan Para Penggugat mengosongkan dan menyerahkan tanah perkara kepada Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat, sehingga terhadap Tergugat I cukup beralasan diperintahkan untuk menghentikan/menstop segala perbuatan yang sifatnya memerintahkan pengosongan dan penyerahan objek perkara;
8. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I tersebut diatas adalah bersumber dari Tergugat II, maka adalah patut dan wajar Tergugat II juga harus dinyatakan sebagai yang melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
9. Bahwa kerugian yang diderita Para Penggugat atas perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materil

Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengklaim tanah objek perkara sebagai miliknya dan mengusir secara paksa Para Penggugat untuk keluar dan menyerahkan objek perkara kepada Tergugat I sehingga atas perbuatan mana demi untuk mempertahankan hak atas objek perkara dan bangunan rumah Para Penggugat tersebut, maka atas keterbatasan pengetahuan Para Penggugat mengenai tata

Halaman 6 Putusan Nomor 257/PDT/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara dan prosedur mempertahankan haknya atas objek perkara maka Para Penggugat harus menyerahkan permasalahan tersebut kepada Advokat atau yang mengerti hukum karenanya Para Penggugat harus membayar biaya honorarium dan biaya-biaya lainnya yang diperhitungkan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk masing-masing Para Penggugat;

b. Kerugian Moril

Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengklaim objek perkara sebagai milik/asetnya dan mengusir secara paksa Para Penggugat untuk keluar dan menyerahkan objek perkara kepada Terguga I telah dapat merusak/mempermalukan Para Penggugat dikalangan masyarakat, tetangga, serta rekan dan mitra usaha Para Penggugat, sehingga Para Penggugat merasa tidak tenang menguasai dan mengusahai tanah objek perkara yang merupakan hak Para Penggugat sendiri, bila hal itu dinilai dengan materi sebenarnya tidaklah ternilai, namun untuk memudahkan dalam proses beracara dipersidangan ini cukuplah ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), untuk masing-masing Para Penggugat yang secara hukum Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayarnya kepada masing-masing Para Penggugat secara tunai dan seketika;

10. Bahwa oleh karena semua kerugian tersebut diatas adalah akibat langsung dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, maka adalah patut kiranya Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar segala kerugian Para Penggugat baik kerugian materil maupun kerugian moril tersebut secara tunai dan seketika;
11. Bahwa Para Penggugat khawatir Tergugat I dan Tergugat II tidak dengan suka rela menjalankan isi putusan pengadilan ini maka karena itu mohon demi hukum Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari keterlambatan menjalankan isi putusan ini;
12. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung oleh alat-alat bukti yang autentik maka mohonlah kiranya Pengadilan berkenan menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorrad) meskipun terdapat upaya hukum Perlawanan, Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Para Penggugat dengan ini memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Medan/Majelis Hakim yang kelak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini menetapkan suatu hari persidangan, lalu memanggil semua pihak dan kemudian mengambil Putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan perbuatan masing-masing Para Penggugat yang menguasai dan mengusahai serta menjadikan objek perkara sebagai tempat tinggalnya secara turun temurun dan berkelanjutan adalah sah menurut hukum ;
4. Menyatakan Para Penggugat sebagai satu-satunya yang paling berhak atas objek perkara, yakni :

4.1. Penggugat I, yakni seluas 922 M2, yang terletak di Jalan Prof. HM. Yamin, No. 39, Kelurahan Printis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan dengan Sari Purba;
- Timur berbatas dengan Jl. HM. Said (dahulu Jalan durian);
- Selatan berbatas dengan Jl. Prof. HM. Yamin, SH;
- Barat berbatas dengan Kodri, AK. Saragih dan Chairuddin;

4.2. Penggugat II, yakni seluas 230 M2, yang terletak di jalan Prof. HM. Yamin, No. 39-A, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan A.K. Saragih;
- Timur berbatas dengan Irwan Syarifuddin Harahap;
- Selatan berbatas dengan Jalan Prof. HM. Yamin, SH;
- Barat berbatas dengan MT. Pasaribu;

4.3. Penggugat III, yakni seluas 120 M2, yang terletak di Jalan Prof. HM. Yamin, No. 39-C, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Sari Purba;
- Timur berbatas dengan Irwan Syarifuddin Harahap;
- Selatan berbatas dengan AK Saragih;
- Barat berbatas dengan MT. Pasaribu;

4.4. Penggugat IV, yakni seluas 1.505 M2, yang terletak di Jalan Prof. HM. Yamin, No. 37-A, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Klinik Mandiri;
- Timur berbatas dengan Kopda Kordi;
- Selatan berbatas dengan Jalan Prof. HM. Yamin, SH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan Rudi Simanjuntak;
- 4.5. Penggugat V, yakni seluas 1.076 M2, yang terletak di jalan HM. Said (dahulu Jalan Durian) No. 1, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan Jalan Cendana;
 - Timur berbatas dengan Jalan HM. Said (dahulu Jalan Durian);
 - Selatan berbatas dengan Irwan Syarifuddin Harahap Ir;
 - Barat berbatas dengan Bapak Siahaan
- 4.6. Penggugat VI, yakni seluas 1.159 M2, yang terletak di Jalan HM. Said (dahulu Jalan Durian) No. 5, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan Jalan Sena;
 - Timur berbatas dengan Jalan HM. Said (dahulu Jalan Durian);
 - Selatan berbatas dengan Almarhum SM Barus;
 - Barat berbatas dengan Ruko Jalan Sena;
- 4.7. Penggugat VII, yakni seluas 300 M2, yang terletak di Jalan HM. Said (dahulu Jalan Durian) No. 8-A, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan Gusnar Tambunan;
 - Timur berbatas dengan Syarifuddin Lubis;
 - Selatan berbatas dengan TK Kartika;
 - Barat berbatas dengan Ronggur Siregar;
- 4.8. Penggugat VIII, yakni seluas 455 M2, yang terletak di Jalan HM. Said (dahulu Jalan Durian) No. 10 B, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan Sri Kaban;
 - Timur berbatas dengan Tejo;
 - Selatan berbatas dengan Gusnar Tambunan;
 - Barat berbatas dengan Jalan HM. Said (dahulu Jalan Durian);
- 4.9. Penggugat IX, yakni seluas 1.452 M2, yang terletak di Jalan Sutomo No. 5, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan Syah Irwan;
 - Timur berbatas dengan Pomdam I/Bukit Barisan;
 - Selatan berbatas dengan Tiodor Br Panggabean;
 - Barat berbatas dengan Jalan Sutomo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan segala perbuatannya yang sifatnya memerintahkan pengosongan dan penyerahan tanah perkara kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II;
 6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materil kepada masing-masing Para Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika;
 7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian moril kepada masing-masing Para Penggugat Rp. 1.000.000.000,- (satu milliyar rupiah) secara tunai dan seketika;
 8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari keterlambatan menjalankan putusan ini ;
 9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorrad) meskipun terdapat upaya hukum perlawanan, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali;
- Atau : jika seandainya Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI TENTANG EKSEPSI

1. Gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel).
 - a. Bahwa para Penggugat di dalam Posita gugatannya mendalilkan memiliki sebidang tanah yang terletak di jalan Prof HM Yamin Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, TANPA secara jelas menyebutkan asal usul tanah yang diklaim milik para Penggugat;
 - b. Bahwa para Penggugat di dalam Posita gugatannya mendalilkan memiliki sebidang tanah yang terletak di jalan Prof HM Yamin Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, TANPA secara jelas menyebutkan luas batas-batas tanah yang diklaim milik para Penggugat;
 - c. Bahwa menurut hukum ketentuan formil hukum acara perdata, seseorang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dalam hal mengajukan suatu tuntutan perdata yang menyangkut masalah bidang tanah (objek Sengketa) harus dan mutlak menurut hukum untuk menyebutkan batas-batas dari persil bidang tanah yang



disengketakan secara terperinci baik itu ukuran maupun batas-batas dari bidang tanah tersebut dengan dilengkapi peta bidang tanah yang diklaim milik para Penggugat dengan disertai peta bidang objek tanah yang diklaim milik para Penggugat;

- d. Bahwa akan tetapi SECARA NYATA, para Penggugat dalam posita gugatan a quo sama sekali tidak ada menyebutkan batas-batas dan ukuran luas dari bidang tanahnya, sehingga menyebabkan tidak jelas tanah yang disengketakan, oleh karena itu secara juridis formil surat gugatan tidak sah, artinya gugatan yang diajukan para Penggugat tidak memenuhi tata tertib beracara yang ditentukan Undang-undang, karenanya gugatan yang sedemikian itu harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet ontvankelijk);
 - e. Bahwa berdasarkan YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI tanggal 17 April 2007 NO. 1149.K/Sip/1975 menyatakan "karena surat gugatan tidak menyebutkan dengan jelas letak batas-batas tanah sengketa, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".
 - f. Menurut YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI, tanggal 26 April 1979 No. 1391.K/Sip/1975, dimana kaidah/pertimbangan hukum yang diterapkan oleh Mahkamah Agung RI menyebutkan dengan tegas " Karena dari gugatan tidak jelas batas-batas sengketa yang digugat, gugatan Penggugat tidak dapat diterima".
 - g. Bahwa oleh karena para Penggugat tidak mampu menjelaskan di dalam posita gugatan apa yang dimaksud dengan objek perkara maupun alasan hukum pengajuan gugatan, maka gugatan menjadi kabur dan sudah sepantasnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo.
- a. Bahwa mengenai hak keperdataan atas objek perkara berupa tanah, maka harus didasarkan pada bukti ALAS HAK YANG SAH, sesuai dengan ketentuan Hukum Agraria yang berlaku, yang dapat membuktikan adanya hubungan hukum antara pemilik tanah dengan obyek perkara (tanah) yang diakui sebagai miliknya;
 - b. Bahwa benar objek perkara adalah Rumah Dinas TNI AD yang didapal dari PT. KAI (Persero) berdasarkan okupasi sejak tahun 1950 dalam



hal ini berada di bawah pengawasan orang tua para Penggugat dulunya orang tua para Penggugat adalah Prajurit Kodam I/BB yang berdasarkan perintah lisan/tertulis dan seijin Komandannya menempati rumah dinas yang menjadi objek perkara, bahwa objek perkara dikenal sebagai Rumah Dinas Kereta Api yang terletak di jalan di Prof HM Yamin Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;

c. Bahwa oleh itu, para Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan aquo, maka gugatan tidak dapat diterima;

3. Surat Kuasa Khusus dari para Penggugat

a. Bahwa surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh Dam Hasonangan Harahap SH, MH, Iwan Rohman Harahap SH, dan Najir Sarif Siregar SH yang mengaku sebagai Penerima Kuasa mewakili kepentingan 9 (sembilan) orang Penghuni Perumahan Kereta Api (obyek perkara) kepada Penerima Kuasa, tidak memenuhi syarat formal dalam Surat Kuasa Khusus untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Medan.

b. Bahwa 9 (sembilan) orang yang menguasai hak keperdataannya dalam perkara aquo kepada Dam Hasonangan Harahap SH, MH, Iwan Rohman Harahap SH, dan Najir Sarif Siregar SH, tidak dilengkapi dengan surat kuasa khusus dari saudara-saudara para Penggugat, dan tidak adanya surat keterangan ahli waris terhadap 9 (sembilan) orang para Penggugat sehingga tidak jelas mengenai surat kuasa yang diberikan tersebut.

c. Bahwa kuasa yang diberikan oleh ke 9 (sembilan) Penggugat kepada penerima kuasa tidak dapat mewakili kepentingan semua ahli waris, sehingga surat kuasa yang diberikan oleh ke 9 (sembilan) pemberi kuasa kepada penerima kuasa adalah cacat hukum.

d. Bahwa Surat Kuasa yang diperoleh Kuasa Penggugat dari para Pemberi Kuasa adalah yang bersifat umum, oleh karena itu berdasarkan SEMA No. 01/1971 tanggal 23 Januari 1971 dan yurisprudensi MA RI No. 34/10 K/Pdt/1983 tanggal 9 Maret 1985 harus ditolak.

4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka sangat wajar dan beralasan menurut hukum bagi yang terhormat Ketua Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili gugatan aquo untuk menerima eksepsi Tergugat I dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Medan



tidak berwenang mengadili perkara aquo atau setidaknya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

TENTANG POKOK PERKARA

Bahwa terlebih dahulu memohon kepada majelis hakim kiranya dalil-dalil yang telah kami kemukakan dalam eksepsi dapat berlaku secara mutatis mutandis, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I, sehingga tidak perlu diulang dalam pokok perkara ;

5. Bahwa tanah milik PJKA (Tergugat II) yang diokupasi/dikuasai TNI AD c.q Kodam I/BB adalah berasal dari NV Deli Spoorweg Maatshappy (DSM) yakni perusahaan Belanda dibidang perkereta apian dengan status tanah Eigendom Verponding;
6. Adanya ketentuan pemerintah tentang pengambil alihan hak-hak Perusahaan Barat (Nasionalisasi), maka sejak tahun 1950 setelah penyerahan kedaulatan RI maka aset milik NV Deli Spoorweg Maatshappy (DSM) di daerah Sumatera Utara diambil alih (di Nasionalisasi) oleh pemerintah RI, sejak saat itu status aset-saet tanah dan bangunan perkantoran maupun perumahan eks. NV Deli Spoorweg Maatshappy (DSM) perusahaan perkereta apian Belanda adalah aset milik PJKA (Perumka) saat ini;
7. Bahwa tanah dan bangunan okupasi TNI AD cq Kodam I/BB (Tergugat I) secara de facto adalah milik PT. KAI (Persero) sesuai dengan ketentuan pemerintah pasca penyerahan kedaulatan RI tahun 1950 dimana aset-saet eks. NV Deli Spoorweg Maatshappy (DSM) yakni perusahaan perkereta apian Belanda dinasionalisasikan menjadi aset negara PT. KAI (Persero) Tergugat II.
8. Bahwa tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo dikenal dengan Perumahan Kereta Api di dapat oleh Kodam I/BB dari PT. KAI (Persero) berdasarkan okupasi tahun 1950 yang terletak di Jalan HM. Yamin Medan Timur yang diperuntukkan sebagai rumah dinas anggota aktif yang berdinis di Wilayah Kodam I/BB, bergabung dengan karyawan PT. KAI (Persero).
9. Bahwa PT. KAI (Persero) Pada tanggal 3 Maret 2014 pernah mengajukan Permohonan Pengembalian Aset Tanah dan Bangunan kepada Bpk Kasad terhadap tanah dan bangunan yang digunakan oleh putra-putri mantan personil Kodam I/BB.



10. Bahwa dalil para Penggugat pada point 2 halaman 4 yang menyatakan “bahwa oleh karena penguasaan dan penguasaan para Penggugat atas objek perkara telah berlangsung lama, terbuka dan dengan etiked baik serta berkelanjutan yang telah melampaui 30 (tiga puluh) tahun tanpa ada pihak lain yang keberatan, karenanya adalah patut dan pantas serta wajar menurut hukum agar dinyatakan sah secara hukum penguasaan dan pengusahaan serta perbuatan masing-masing para Penggugat” sangatlah tidak mendasar karena benar objek perkara merupakan rumah dinas negara yang berada di lingkungan TNI AD (inventaris Kekayaan Negara) dan tunduk pada UU RI Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2005 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, sehingga tidak benar serta tidak memiliki relevansi dan dasar hukum yang kuat dalil para Penggugat pada poin 2 halaman 4 yang menyatakan sah secara hukum penguasaan dan pengusahaan serta perbuatan masing-masing para Penggugat;
11. Bahwa dalil para Penggugat pada point 3 halaman 5 yang menyatakan adanya gangguan dari pihak lain “quad noon” baru terjadi sekitar tahun 2014, dimana Tergugat II tanpa hak menyuruh dan mengharuskan para Penggugat mengosongkan dan menyerahkan objek perkara bahwa mendasari Tergugat I melakukan penertiban adalah karena adanya surat dari PT. KAI (Persero) Pada tanggal 3 Maret 2014 tentang Permohonan Pengembalian Aset Tanah dan Bangunan kepada Bpk Kasad terhadap tanah dan bangunan yang digunakan oleh putra-putri mantan personil Kodam I/BB, sehingga mendasari permohonan tersebut Koadam I/BB perlu mengambil tindakan penertiban rumah dinas sebagai mana diatur dalam Keputusan Menhankam/Pangab Nomor :Kep/28/VIII/1975 tanggal 21 Agustus 1975 tentang ketentuan pokok perumahan dinas Dephankam Pasal 13 huruf (4) berbunyi “anggota yang berhenti dengan hormat (pensiun atau meninggal dunia) harus meninggalkan rumah dinas yang dihuninya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal diberhentikan dengan hormat, sedangkan menanggapi mengapa sampai saat ini para Penggugat masih menempati rumah dinas hanyalah merupakan rasa Toleransi Komando Atas dalam hal ini Kodam I/BB yang disalahgunakan dan disalah artikan oleh para Penggugat karena pada dasarnya pengawasan objek perkara tetap ada pada Kodam I/BB (Tergugat I);



12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, sangat tidak beralasan para Penggugat meminta agar penguasaan dan pengusahaan objek gugatan, sebab sudah jelas bahwa para Penggugat tidak memiliki alas hukum yang sah atas tanah terperkara;
13. Bahwa dalil para Penggugat yang memohon untuk menjadikan objek gugatan sebagai tempat tinggal para Penggugat adalah sah menurut hukum adalah sangat tidak beralasan karena para Penggugat tidak memiliki alas hak yang sah atas objek perkara;
14. Bahwa pada dasarnya tidak cukup bukti bagi para Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap objek perkara, karena PT. KAI (Persero) adalah pemilik yang sah atas tanah dan rumah dinas di Perumahan Kereta Api yang terletak di jalan Prof HM Yamin Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, yang diperoleh dari berasal dari NV Deli Spoorweg Maatshappy (DSM) yakni perusahaan Belanda dibidang perkereta apian dengan status tanah Eigendom Verponding, para Penggugat merupakan putra dan putri para Purnawirawan dan warakauri TNI AD yang pernah diperintahkan untuk menempati tanah bangunan milik PT. KAI (Persero) yang telah di okupasi kepada TNI AD pada tahun 1950;
15. Bahwa dalil para Pengugat yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak beralasan dan tidak didukung alat bukti yang sah, sehingga mengenai tuntutan kerugian materiil maupun immateriil yang dialami para Penggugat akibat pendudukan/penggunaan (okupasi) patut ditolak.
16. Bahwa tuntutan provisi para Penggugat sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, karena objek perkara merupakan milik PT. KAI (Persero) (Tergugat II) yang telah dikuasai tanpa melawan hukum dan telah melaksanakan proses okupasi sesuai dengan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di lingkungan TNI.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke Verklaard).

Berdasarkan uraian dan alasan hukum tersebut di atas, Penggugat I d.R/Tergugat I d.K memohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

- I. Tentang Eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
 - II. Tentang Pokok Perkara:
 - Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
 - Menyatakan tanah dan bangunan di Prof. H M Yamin Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan yang dikenal dengan Perumahan Kereta Api adalah milik PT. KAI (Persero) (Tergugat II) yang bersetatus okupasi kepada TNI AD;
 - Menghukum para Penggugat untuk membayar ongkos perkara;
- Manakala Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban gugatan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak.

- Bahwa setelah Tergugat II membaca serta meneliti dan mempelajari Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, Tergugat II menilai maksud dari Gugatan Para Penggugat tersebut pada pokoknya adalah mengenai hak kepemilikan atas tanah yang menjadi objek perkara a quo, akan tetapi Para Penggugat tidak melibatkan pihak Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak yang berwenang terhadap hak kepemilikan atas tanah, sehingga Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut sangat berdasar hukum dinyatakan kurang pihak ;

2. Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libelium)

- Bahwa Para Penggugat dalam posita Gugatan halaman 3 angka 1 dan halaman 5 angka 2 pada pokoknya menyatakan secara turun temurun, terbuka, dan dengan itikad baik sejak tahun 1960-an telah menguasai, mengusahai dan menjadikan sebidang tanah berserta rumah diatasnya yang menjadi objek perkara a quo sebagai tempat tinggalnya serta telah melampaui 30 (tiga puluh) tahun ;
- Bahwa akan tetapi, Para Penggugat tidak ada menyebutkan dengan tegas sejak tanggal serta bulan dan tahun berapa persisnya Para Penggugat tersebut mulai menguasai objek perkara a quo, serta Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga tidak menyebutkan dasar atau alas hak Para Penggugat dalam menguasai serta mengusahai dan menjadikan sebidang tanah berserta rumah di atasnya, yang menjadi objek perkara a quo, sebagai tempat tinggalnya ;

- Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas sejak tanggal serta bulan dan tahun berapa Para Penggugat tersebut mulai menguasai tanah yang menjadi objek perkara a quo, serta Para Penggugat juga tidak menyebutkan dasar atau Alas Hak Para Penggugat dalam menguasai serta mengusahai dan menjadikan sebidang tanah berserta rumah di atasnya, yang menjadi objek perkara a quo, sebagai tempat tinggalnya, maka dalil Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kabur dan tidak jelas dasar hukumnya yang mengakibatkan Gugatan Para Penggugat tersebut adalah kabur dan tidak jelas (Obscuur Libelium) (Vide. Putusan Mahkamah agung RI Nomor 250.K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986) ;

Bahwa oleh karena Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara a quo adalah kurang pihak serta kabur dan tidak jelas, maka sangat berdasar menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

B.DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan dalam Eksepsi mohon dinyatakan pula termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Tergugat II dalam Pokok Perkara ;
2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat dalam Posita dan Petitum sebagaimana Gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
3. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak serta membantah dalil Gugatan Penggugat pada halaman 5 angka 2 dan 5 yang pada pokoknya menyatakan Para Penggugat menguasai dan mengusahai objek perkara telah berlangsung lama, turun temurun, terbuka dan disertai dengan itikad baik, yang kemudian dengan alasan yang menurut Tergugat II tersebut sangatlah tidak berdasar menurut hukum,



Para Penggugat mengklaim perbuatan Para Penggugat tersebut patut dan pantas serta wajar menurut hukum agar dinyatakan sah secara hukum penguasaan dan pengusahaan serta perbuatan masing-masing Para Penggugat menjadikan objek perkara sebagai tempat tinggalnya, serta Para Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang diprioritaskan menerima hak terhadap objek perkara sebagai tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, oleh karena dalil Para Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak memiliki dasar hukum serta cenderung mengada-ada, dimana kalau memang Para Penggugat memiliki itikad baik, seharusnya Para Penggugat sejak dari dahulu mengajukan hak kepemilikan atas tanah-tanah yang menjadi objek perkara, sehingga dalil Para Penggugat tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan ;

4. Bahwa Tergugat II dengan tegas membantah dalil Para Penggugat pada halaman 5 angka 5 yang pada pokoknya menyatakan Para Penggugat sebagai pihak yang diprioritaskan menerima hak terhadap objek perkara a quo oleh karena PARA PENGGUGAT bukanlah PIHAK-PIHAK YANG SESUNGGUHNYA DIBERIKAN IZIN UNTUK MENEMPATI SEMENTARA OBJEK PERKARA A QUO;
5. Bahwa perlu Tergugat II jelaskan, sebagaimana Para Penggugat akui sendiri dalam kedudukan dan dalilnya dalam perkara a quo, Para Penggugat bukanlah pihak-pihak yang diberikan izin untuk menempati sementara objek perkara a quo, dimana orang-orang atau pihak-pihak yang diberikan izin menempati sementara terdahulu adalah sebagian besar merupakan karyawan atau pegawai Tergugat II maupun anggota Tergugat I, yang diberikan izin untuk menempati sementara guna untuk keperluan pekerjaan maupun dinasny ;
6. Bahwa izin yang diberikan tersebut BUKANLAH UNTUK DIWARISKAN ATAU MENJADI OBJEK PEWARISAN, melainkan HANYA UNTUK YANG BERSANGKUTAN SELAMA BEKERJA ATAU BERTUGAS PADA TERGUGAT II DAN TERGUGAT I, sehingga sangat berdasar menurut hukum dalil-dalil Para Penggugat tersebut untuk ditolak atau dikesampingkan seluruhnya ;
7. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak serta membantah dalil Gugatan Penggugat pada halaman 5 angka 4 yang pada pokoknya menyatakan kepemilikan Tergugat II atas tanah perkara tidak benar adanya dan tidak teruji kebenarannya karenanya status objek perkara merupakan tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, dimana untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin memperjelas asal-usul atau sejarah tanah-tanah yang menjadi objek perkara a quo adalah milik Tergugat II, dapat Tergugat II jelaskan secara rinci ;

8. Bahwa pada awalnya, perusahaan kereta api N.V Deli Spoorweg Maatschappij (DSM) sebagai bagian dari perusahaan kereta api swasta milik Belanda yang beroperasi di wilayah Sumatera Utara yang tergabung dalam Vereniging Van Nederlands Indische Spoor en Tramweg Maatschappij atau disebut juga Verenigde Spoorwegbedrijft (VS) disamping keberadaan Perusahaan Kereta Api milik Pemerintah Belanda yang disebut Staats Spoorwegen (SS), memperoleh tanah-tanah tersebut dari Government Nederland Indie atau Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1918 dengan hak Konsesi ;
9. Bahwa setelah Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk, berdasarkan Maklumat Kementerian Perhubungan RI Nomor 1/KA tanggal 23 Oktober 1946 dibentuklah Perusahaan Kereta Api yang dikelola oleh Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI), yang selanjutnya berdasarkan Pengumuman Menteri Perhubungan, Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum Nomor 2 tanggal 6 Januari 1950, dinyatakan sejak tanggal 1 Januari 1950, DKARI dan SS serta VS digabungkan menjadi satu Djawatan dengan nama Djawatan Kereta Api (DKA), dimana kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1963 berubah kembali menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA), dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 1971 kembali berubah menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA), yang selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1990 berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka), dan terakhir berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1998 berubah menjadi PT. Kereta Api Indonesia (persero) i.c. Tergugat II hingga saat ini, dan berdasarkan uraian Tergugat II diatas, dalil Para Penggugat pada halaman 5 angka 4 harusla ditolak atau dikesampingkan ;
10. Bahwa tanah-tanah yang menjadi objek perkara a quo merupakan milik Tergugat II yang tercatat dalam Aktiva Tetap pada Kantor Tergugat II yang didapatkan dari proses nasionalisasi perusahaan kereta api N.V Deli Spoorweg Maatschappij (DSM) berdasarkan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 Tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda jo Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1959 Tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Belanda serta Pengumuman Menteri

Halaman 19 Putusan Nomor 257/PDT/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan, Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum Nomor 2 tanggal 6 Januari 1950, yang selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1959 Tentang Nasionalisasi Perusahaan Kereta Api dan Tilpon Milik Belanda yang dikuasai oleh Djawatan Kereta Api (DKA), terhadap tanah-tanah yang menjadi objek perkara a quo telah berubah menjadi aset PT. Kereta Api Indonesia (Persero) i.c.Tergugat II ;

11. Bahwa tanah-tanah yang menjadi asset perusahaan perusahaan kereta api N.V Deli Spoorweg Maatscappij (DSM) yang dinasionalisasi tersebut, telah diukur serta dipetakan dan kemudian diuraikan dalam Grondkaart, yang terdaftar pada Kantor Tergugat II, sehingga Tergugat II dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tanah-tanah yang menjadi objek perkara a quo adalah merupakan tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, sehingga seluruh dalil-dalil Para Penggugat tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan ;
12. Bahwa terhadap beberapa lokasi atau objek tanah di sekitar objek perkara a quo, yang masuk dalam Grondkaart atau peta letak tanah yang merupakan menjadi asset Tergugat II yang tercatat dalam Aktiva Tetap pada Kantor Tergugat II, telah memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama Tergugat II yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan, dimana hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat II memang benar sebagai pemilik atau pihak yang berhak atas objek perkara a quo ;
13. Bahwa dari uraian asal-usul atau sejarah tanah-tanah yang menjadi objek perkara a quo sudah Tergugat II jelaskan secara rinci diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat II adalah sebagai pihak yang berhak atas tanah dan rumah yang menjadi objek perkara a quo, sehingga Tergugat II berwenang dalam melakukan tindakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terhadap tanah-tanah yang menjadi objek perkara a quo ;
14. Bahwa sebagai pemilik atas tanah-tanah yang menjadi objek perkara a quo, Tergugat II melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, bersedia untuk melakukan Pemeriksaan Setempat atas tanah-tanah yang menjadi objek sengketa perkara a quo, untuk membuktikan Tergugat II memahami lokasi tanah-tanah miliknya yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo ;



15. Bahwa sebahagian dari Para Penggugat dalam perkara a quo, yaitu : PENGUGAT I, PENGUGAT II, PENGUGAT III, PENGUGAT IV, PENGUGAT VI, PENGUGAT VII, PENGUGAT VIII dan PENGUGAT IX, sudah pernah mengajukan Gugatan sebelumnya di Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Register Perkara 323/Pdt.G/2014/PN.Mdn yang telah diputus pada tanggal 09 Juni 2015, dimana berdasarkan hal tersebut, Tergugat II menduga gugatan yang diajukan Para Penggugat dalam perkara a quo, dimaksudkan hanya untuk memperlama atau mengulur waktu bagi Tergugat II untuk mengambil alih kembali atau menguasai kembali tanah-tanah yang menjadi objek perkara a quo sebagai Asset dari Tergugat II ;
16. Bahwa Penggugat telah keliru dalam menuntut ganti kerugian materil terhadap Tergugat II, dimana oleh karena Tergugat II, sebagai pemilik atas tanah-tanah yang menjadi objek perkara a quo, tidak dapat menguasai tanah-tanah yang menjadi objek perkara a quo, maka Tergugat II lah sebagai pihak yang dirugikan, bukan Para Penggugat, sehingga dalil Para Penggugat tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan ;
17. Bahwa begitu juga dengan kerugian moril yang didalilkan oleh Para Penggugat tidaklah berdasar menurut hukum, disamping tidak dapat dirinci secara jelas oleh Para Penggugat kerusakan atau rasa malu yang dialami Para Penggugat, juga hanya didasarkan atas asumsi-asumsi semata, sehingga sangat berdasar menurut hukum dalil Para Penggugat tersebut untuk ditolak atau dikesampingkan ;
18. Bahwa merujuk pada penjelasan Tergugat II pada Eksepsi dan Pokok Perkara, maka tidak terbukti perbuatan melawan hukum dilakukan oleh Tergugat II sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat, serta telah membuktikan Para Pengugat bukanlah pemilik atas tanah-tanah yang menjadi objek perkara a quo, maka tuntutan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari keterlambatan menjalankan isi putusan ini yang diajukan oleh Para Penggugat adalah tidak tepat serta tidak memiliki dasar hukum, dimana tuntutan uang paksa (dwangsom) ini justru membuktikan itikad buruk dari Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan dalam perkara a quo yang terkesan ingin memanfaatkan Pengadilan guna mencari keuntungan dari Tergugat II, sehingga sangat berdasar menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak serta mengesampingkan dalil serta tuntutan Para Penggugat tersebut ;



19. Bahwa Para Penggugat dalam dalil Gugatannya tidak dapat membuktikan satu pun dasar atau alas hak yang otentik maupun suatu putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang mendukung pokok Gugatan yang diajukan Para Penggugat, disamping harus sangat hati-hati serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Ri No. 4/2001 tanggal 20 Agustus 2001 yang pada pokoknya putusan serta merta (uit voerbaar bij vorraad) harus disertai adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain bila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan, maka sangat berdasar menurut hukum dalil Para Penggugat tentang putusan serta merta (uit voerbaar bij vorraad) haruslah ditolak atau dikesampingkan ;
20. Bahwa oleh karena Tergugat II dapat membantah dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat dalam Gugatannya sebagaimana Tergugat II uraikan diatas, maka sangat berdasar menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

II. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Tergugat II Konpensi (Tergugat II d.k) mengajukan Rekonpensi terhadap Para Penggugat Konpensi (Para Penggugat d.k), sehingga kedudukan Tergugat II d.k dalam Rekonpensi ini menjadi Penggugat Rekonpensi (Penggugat d.r) dan Para Penggugat d.k dalam Rekonpensi ini menjadi Para Tergugat Rekonpensi (Para Tergugat d.r) ;
2. Bahwa hal-hal yang diuraikan Tergugat II d.k sebagai Penggugat Rekonpensi (Penggugat d.r) dalam bagian Konpensi di atas, mohon dianggap merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan (mutatis mutandis) dalam bagian Rekonpensi di bawah ini ;
3. Bahwa setelah Negara Republik Indonesia terbentuk, berdasarkan Maklumat Kementerian Perhubungan RI Nomor 1/KA tanggal 23 Oktober 1946 dibentuklah Perusahaan Kereta Api yang dikelola oleh Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI), yang selanjutnya berdasarkan Pengumuman Menteri Perhubungan, Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum Nomor 2 tanggal 6 Januari 1950, dinyatakan sejak tanggal 1 Januari 1950, DKARI dan SS serta VS digabungkan menjadi satu Djawatan dengan nama Djawatan Kereta Api (DKA), dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1963 berubah kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA), dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 1971 kembali berubah menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA), yang selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1990 berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka), dan terakhir berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1998 berubah menjadi PT. Kereta Api Indonesia (persero) i.c. Penggugat d.r hingga saat ini

4. Bahwa Penggugat d.r adalah sebagai pihak yang berhak atas tanah-tanah yang menjadi objek perkara a quo yang yang tercatat dalam Aktiva Tetap pada Kantor Penggugat d.r yang didapatkan dari proses nasionalisasi perusahaan kereta api N.V Deli Spoorweg Maatscappij (DSM) berdasarkan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 Tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda jo Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1959 Tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Belanda serta Pengumuman Menteri Perhubungan, Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum Nomor 2 tanggal 6 Januari 1950 ;
5. Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1959 Tentang Nasionalisasi Perusahaan Kereta Api dan Tilpon Milik Belanda yang dikuasai oleh Djawatan Kereta Api (DKA), terhadap tanah-tanah yang menjadi objek perkara a quo telah berubah menjadi aset PT. Kereta Api Indonesia (Persero) i.c. Penggugat d.r ;
6. Bahwa tanah-tanah yang menjadi Asset perusahaan perusahaan kereta api N.V Deli Spoorweg Maatscappij (DSM) yang dinasionalisasi tersebut, telah diukur serta dipetakan dan kemudian diuraikan dalam Grondkaart, yang tercatat dalam Aktiva Tetap pada Kantor Penggugat d.r, sehingga sebagai pemilik atas tanah-tanah yang menjadi objek perkara a quo, Penggugat d.r berwenang dalam melakukan tindakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terhadap tanah-tanah yang menjadi objek perkara a quo ;
7. Bahwa terhadap tanah-tanah yang menjadi objek perkara a quo, dahulu dibangun dan diperuntukkan sebagai rumah dinas serta staff, guna menunjang kinerja operasional pada Kantor Penggugat d.r yang dahulu bernama N.V Deli Spoorweg Maatscappij (DSM);
8. Bahwa terhadap beberapa lokasi atau objek tanah di sekitar objek perkara a quo, yang masuk dalam Grondkaart atau peta letak Tanah yang tercatat dalam Aktiva Tetap Asset Kantor Penggugat d.r dan TELAH MEMILIKI SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN (SHGB) atas nama penggugat d.r,

Halaman 23 Putusan Nomor 257/PDT/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan, dimana hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat d.r memang benar sebagai pemilik atau pihak yang berhak atas objek perkara a quo;

9. Bahwa disamping itu, pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Medan berdasarkan penjelasannya juga telah menerangkan bahwa Penggugat d.r/Tergugat II d.k adalah sebagai pihak yang berhak atas objek perkara a quo;
10. Bahwa dari uraian asal-usul atau sejarah tanah-tanah yang menjadi objek perkara a quo telah penggugat d.r/Tergugat II d.k. jelaskan secara rinci diatas serta penjelasan pihak badan pertanahan nasional kota medan diatas, maka sangat berdasar menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan bahwa Penggugat d.r/Tergugat II d.k. adalah sebagai pihak yang berhak atas objek perkara a quo, sehingga Penggugat d.r/Tergugat II d.k. berwenang dalam melakukan tindakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terhadap objek perkara a quo ;
11. Bahwa seiring berjalannya waktu, tanah-tanah yang menjadi objek perkara a quo, tidak hanya ditempati oleh karyawan Penggugat d.r saja, akan tetapi kemudian juga ditempati/didiami dan dikuasai oleh penyewa (Pihak Ketiga) dan oleh anggota ABRI, khususnya Angkatan Darat, dimana hal tersebut tidak lagi sesuai dengan fungsinya yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat d.r ;
12. Bahwa Para Tergugat d.r telah menempati tanah dan rumah yang menjadi objek perkara a quo yang kesemuanya terletak di Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur Kota Medan dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Tanah dan rumah yang dikuasai Tergugat I d.r./Tergugat I d.k., seluas 922 m², yang terletak di Jalan Prof. HM. Yamin No. 39, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dengan batas-batas :
 - Utara berbatasan dengan Sari Purba.
 - Timur berbatasan dengan Jl. HM. Said (dahulu Jalan Durian).
 - Selatan berbatasan dengan Jl. Prof. HM. Yamin.
 - Barat berbatasan dengan Kodri, AK. Saragih dan Chairuddin.
 - b. Tanah dan rumah yang dikuasai Tergugat II d.r./Tergugat II d.k., seluas 230 m², yang terletak di Jalan Prof. HM. Yamin No. 39-A, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dengan batas-batas :
 - Utara berbatasan dengan A.K. Saragih.
 - Timur berbatasan dengan Irwan Syarifuddin Harahap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan Jl. Prof. HM. Yamin.
- Barat berbatasan dengan MT. Pasaribu.
- c. Tanah dan rumah yang dikuasai Tergugat III d.r./Tergugat III d.k., seluas 120 m², yang terletak di Jalan Prof. HM. Yamin No. 39-C, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dengan batas-batas :
 - Utara berbatasan dengan Sari Purba.
 - Timur berbatasan dengan Irwan Syarifuddin Harahap.
 - Selatan berbatasan dengan A.K. Saragih.
 - Barat berbatasan dengan MT. Pasaribu.
- d. Tanah dan rumah yang dikuasai Tergugat IV d.r./Tergugat IV d.k., seluas 1.505 m², yang terletak di Jalan Prof. HM. Yamin No. 37-A, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dengan batas-batas :
 - Utara berbatasan dengan Klinik Mandiri.
 - Timur berbatasan dengan Murniati/Kopda Kodri M (alm).
 - Selatan berbatasan dengan Jl. Prof. HM. Yamin, SH.
 - Barat berbatasan dengan Rudi Simanjuntak.
- e. Tanah dan rumah yang dikuasai Tergugat V d.r./Tergugat V d.k., seluas 1.076 m², yang terletak di Jalan HM. Said (dahulu Jalan Durian) No. 1, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dengan batas-batas :
 - Utara berbatasan dengan Jalan Cendana.
 - Timur berbatasan dengan Jalan HM. Said (dahulu Jalan Durian).
 - Selatan berbatasan dengan Irwan Syarifuddin Harahap.
 - Barat berbatasan dengan Bapak Siahaan.
- f. Tanah dan rumah yang dikuasai Tergugat VI d.r./Tergugat VI d.k., seluas 1.159 m², yang terletak di Jalan HM. Said (dahulu Jalan Durian) No. 5, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dengan batas-batas :
 - Utara berbatasan dengan Jalan Sena.
 - Timur berbatasan dengan Jalan HM. Said (dahulu Jalan Durian).
 - Selatan berbatasan dengan Alm. SM. Barus.
 - Barat berbatasan dengan Ruko Jalan Sena.
- g. Tanah dan rumah yang dikuasai Tergugat VII d.r./Tergugat VII d.k., seluas 300 m², yang terletak di Jalan HM. Said (dahulu Jalan Durian) No. 8-A, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dengan batas-batas :
 - Utara berbatasan dengan Gusnar Tambunan.
 - Timur berbatasan dengan Syarifuddin Lubis.
 - Selatan berbatasan dengan TK. Kartika.
 - Barat berbatasan dengan Jalan HM. Said (dahulu Jalan Durian).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Tanah dan rumah yang dikuasai Tergugat VIII d.r./Tergugat VIII d.k., seluas 455 m², yang terletak di Jalan HM. Said (dahulu Jalan Durian) No. 10-B, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dengan batas-batas :
- Utara berbatasan dengan Sri Kaban.
 - Timur berbatasan dengan Tejo.
 - Selatan berbatasan dengan Gusnar Tambunan.
 - Barat berbatasan dengan Jalan HM. Said (dahulu Jalan Durian).
- i. Tanah dan rumah yang dikuasai Tergugat IX d.r./Tergugat IX d.k., seluas 1.452 m², yang terletak di Jalan Sutomo No. 5, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dengan batas-batas :
- Utara berbatasan dengan Syah Irwan.
 - Timur berbatasan dengan POMDAM I/Bukit Barisan.
 - Selatan berbatasan dengan Tiodor Br. Panggabean.
 - Barat berbatasan dengan Jalan Jalan Sutomo.
13. Bahwa sejak tahun 1960-an, Penggugat d.r telah berusaha untuk melakukan penertiban guna menguasai kembali seluruh assetnya berupa rumah-rumah dinas milik Penggugat d.r termasuk objek perkara a quo, akan tetapi khususnya objek perkara a quo belum dapat dikuasai oleh Penggugat d.r dikarenakan Para Tergugat d.r yang menguasai objek perkara a quo hingga perkara a quo disidangkan di Pengadilan (i.c Pengadilan Negeri Medan), tidak bersedia mengembalikan objek perkara a quo kepada Penggugat d.r secara tunduk sukarela, sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat d.r;
14. Bahwa pada tahun 1980, Penggugat d.r melalui Team Inventarisasi Rumah-Rumah Dinas PJKa telah pernah berusaha melakukan pendekatan agar para penghuni seluruh rumah-rumah dinas milik Penggugat d.r tersebut dikembalikan kepada Penggugat d.r (termasuk objek perkara a quo), akan tetapi para penghuni rumah-rumah dinas milik Penggugat d.r tersebut termasuk Para Tergugat d.r tidak bersedia untuk mengembalikannya kepada Penggugat d.r;
15. Begitu juga pada sekitar tahun 2009, Penggugat d.r juga telah berulang kali memperingati Para Tergugat d.r untuk mengosongkan tanah dan rumah milik Penggugat d.r yang menjadi objek perkara a quo, akan tetapi Para Tergugat d.r tidak mengindahkannya, sehingga dengan demikian sangat berdasar menurut hukum Para Tergugat d.r telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat d.r ;
16. Bahwa apabila Rekonpensi ini dikabulkan nantinya, Penggugat d.r menaruh curiga dan khawatir terhadap Para Tergugat d.r akan mengalihkan tanah dan rumah yang menjadi objek perkara a quo kepada pihak lain, serta



untuk menghindari kemungkinan penghilangan asset oleh Para Tergugat d.r, serta guna menjamin agar putusan dalam perkara a quo tidak menjadi sia-sia (illusoir) dan hanya kemenangan di atas kertas belaka sehingga oleh karena itu Penggugat d.r mohon kiranya Pengadilan Negeri Medan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo bersedia meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 227 ayat (10) HIR jo 261 ayat (1) Rbg terhadap tanah dan rumah yang menjadi objek perkara a quo;

17. Bahwa disamping itu, Para Tergugat d.r tidak mempunyai alas hak yang sah atas tanah dan rumah yang menjadi objek perkara a quo, oleh karena tanah dan rumah yang menjadi objek perkara a quo adalah milik Penggugat d.r serta telah terdaftar pada Kantor Penggugat d.r, sehingga apabila Rekonpensi ini dikabulkan nantinya, maka sangat berdasar menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menghukum Para Tergugat d.r atau siapapun juga yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah dan rumah yang menjadi objek perkara a quo dan menyerahkannya dalam keadaan baik dan benar kepada Penggugat d.r;

18. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat d.r akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat d.r tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kerugian Materil :

Adapun kerugian materil yang dialami oleh Penggugat d.r akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat d.r adalah berupa kerugian terhadap tidak dapat dikuasainya objek perkara a quo oleh Penggugat d.r sebagai pemilik atau pihak yang berhak atas objek perkara a quo.

b. Kerugian Immateril :

Kerugian immateril yang dialami Penggugat d.r adalah apabila objek perkara a quo dapat dikuasai oleh Penggugat d.r, maka Penggugat d.r dapat menggunakannya untuk kepentingan Penggugat d.r dalam rangka pemanfaatan yang sesuai dengan kebutuhan Penggugat d.r, dimana untuk mempermudah apabila dinilai dengan rupiah adalah sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).

19. Bahwa apabila Rekonpensi ini dikabulkan nantinya, Penggugat d.r khawatir Para Tergugat d.r lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya, sehingga sangat berdasar menurut hukum untuk menghukum masing-masing Tergugat d.r membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Penggugat d.r setiap hari kelalaiannya dalam menjalankan putusan hingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan sempurna;

20. Bahwa oleh karena Rekonpensi ini didukung oleh dalil yang kuat serta bukti yang otentik, maka sangat berdasar hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menerima dan mengabulkan Rekonpensi yang diajukan Penggugat d.r untuk seluruhnya serta menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada perlawanan, banding, maupun kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorraad);

21. Bahwa apabila Rekonpensi ini dikabulkan nantinya, maka sangat berdasar menurut hukum untuk membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat d.r/Para Penggugat d.k ;

Bahwa dari uraian-uraian diatas, maka Tergugat II d.k/Penggugat d.r mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

I. DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

II. DALAM REKONPENSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Rekonpensi Penggugat d.r/Tergugat II d.k untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan Penggugat d.r/Tergugat II d.k adalah sebagai pihak yang berhak atas objek perkara a quo ;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat d.r/Para Penggugat d.k. adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum Para Tergugat d.r/Para Penggugat d.k. atau siapapun juga yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah dan



rumah yang menjadi objek perkara a quo dan menyerahkannya dalam keadaan baik dan benar kepada Penggugat d.r/Tergugat II d.k. ;

6. Menghukum Para Tergugat d.r/Para Penggugat d.k secara tanggung renteng membayar kerugian immateril kepada Penggugat d.r/Tergugat II d.k secara tunai dan seketika uang sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)
7. Menghukum masing-masing Para Tergugat d.r/Para Penggugat d.k. membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Penggugat d.r/Tergugat II d.k setiap hari kelalaiannya dalam menjalankan putusan hingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan sempurna ;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada perlawanan, banding, maupun kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorraad) ;

III. DALAM KONPENSI dan REKONPENSI:

- Menghukum membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat d.k./Para Tergugat d.r. ;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dalam perkara tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 300/Pdt.G/2017/PN.Mdn, tanggal 7 Maret 2018 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Rekonsensi/Tergugat II dalam Konpensi adalah sebagai pihak yang berhak atas perkara a quo sebagaimana batas – batas yang ternyata dalam hasil pemeriksaan setempat atas obyek perkara ini;
3. Menyatakan Para Tergugat dalam Rekonsensi/ Para Penggugat dalam Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonpensi / Para Penggugat dalam Konpensi atau siapapun juga yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah dan rumah yang menjadi objek perkara a quo dan menyerahkannya dalam keadaan baik dan benar kepada Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat II dalam Konpensi;
5. Menghukum masing-masing Para Tergugat dalam rekonpensi/Para Penggugat dalam konpensi membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dalam rekonpensi/para tergugat dalam konpensi setiap hari terhitung sejak dijatuhkannya putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A khusus Medan;
6. Menolak gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya; DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;
7. Menghukum Para Penggugat dalam Konpensi/ Para Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.3.154.100,- (tiga juta seratus lima puluh empat ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, kuasa hukum Penggugat I s/d IX telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 20 Maret 2018 sebagaimana dalam Akte Banding No.37/2018 tanggal 20 Maret 2018, yang dibuat oleh Marten Teny Pietersz, S.Sos, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Medan, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I dan kepada kuasa hukum Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 17 April 2018 dan tanggal 16 April 2018;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum banding tersebut, Pembanding I s/d IX semula Penggugat I s/d IX telah menyerahkan Memori Banding nya bertanggal 9 Mei 2018, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 9 Mei 2018, dan Risalah Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan salinannya diserahkan secara sah dan patut kepada Tergugat I dan II / Terbanding I dan II masing-masing pada tanggal 21 Mei 2018;

Menimbang, bahwa dalam Risalah Memori Banding tersebut, kuasa hukum Pembanding I s/d IX semula Penggugat I s/d IX telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Maret 2018 Nomor 300/Pdt.G/2017/PN.Mdn tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa bila dipelajari secara seksama pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Medan (Judex Facy) di atas, gugatan Pembanding ditolak dan gugatan rekonsensi Terbanding II dikabulkan, karena Judex Facy berkeyakinan ada 2 (dua) faktor/sumber hukum yang terungkap di persidangan Terbanding II dapat membuktikannya, berdasarkan :

a. **Nasionalisasi** dari aset NV Deli Spoorweg Maatshappij (DSM) sebagai mana pertimbangan hukum Judex Facy pada halaman 73 alinea ke-7 yang redaksinya :

“..... adalah tanah milik PJKA (Tergugat II) yang diokupasi atau dikuasai TNI AD cq. Kodam I/BB yang berasal dari NV Deli Spoorweg Maatshappij (DSM) yang diambil alih pemerintah RI yang setelah terjadinya nasionalisasi perusahaan belanda maka asset yang berupa tanah dan rumah DSM yang setelah nasionalisasi menjadi asset PT KAI (persero).....”

b. **Grand G40** (vide bukti--T.II-13) sesuai dengan pertimbangan hukum Judex Facy dalam putusannya pada halaman 80 alinea ke 3, redaksinya:

“Menimbang, bahwa berkaitan dengan surat bukti T. II – 3 ternyata bersesuaian dengan surat bukti T. II – 4 berupa penjelasan dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan dan surat bukti T. II – 13 berupa Grand G 40 yang adalah atas nama Deli Spoorweg Maatschappij (DSM) yang kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1959 tentang Nasionalisasi Perusahaan Kereta Api dan Telpo Milik Belanda yang dalam pasal 1 menyatakan Perusahaan Kereta Api dan Telpo Milik Belanda yang ada didalam wilayah Republik Indonesia, sebagaimana temaksud dalam pasal 2, dikenakan nasionalisasi”

sebagai alasan hukum sehingga Judex Facy mengabulkan gugatan rekonsensi Terbanding II ;

2. Bahwa bila demikian halnya Judex Facy tidak konsisten satu sisi membenarkan tanah terperkara berasal dari consessi (DSM) dan disisi lain berasal dari Grand G40, sejarahnya berdasarkan keterangan ahli ic. Dr. Edy Ikhsan, SH.MA. Grand G40 tidak dikenal di tanah ex Kesultanan Deli (Medan) dan logikanya bila benar ada Grand G40 tersebut untuk apa Perusahaan Belanda menyewa tanah pada Kesultanan Deli cukup Pemerintahan Belanda mengeluarkan Grand G40, selesai dan Grand G40 tidak dikenal dalam praktek lalu lintas jual beli tanah adat ex Kesultanan Deli dan bila benar



Grand G40 dan T-II.13 itu ada pasti telah dijadikan sebagai bukti di Pengadilan dalam perkara antara Terbanding II dalam perkara melawan Pembanding melawan Kesultanan Deli (vide bukti P-2, P-3 dan P-4) dan T-13 tersebut sangat mencurigakan ada tulisan pulpen biasa, Grand G40 (T-II.13) tidak terdaftar di Kantor Pertanahan Medan dan tidak bersesuaian dengan consessi DSM, sehingga T-II-13, Grand G40 (TII-13) tidak dikenal di dalam tanah ex consesi Mabar Deli Tua Contrak atau DSM atau baru dimunculkan, kedua fakta/sumber hukum tersebut tidak bersesuaian dengan sejarah pertanahan, sehingga Grand G40 tidak dapat dijadikan sebagai bukti (data juridis) sebagai dalil membenar tanah terperkara sebagai milik Terbanding II berdasarkan Grand G40 tersebut ;

3. Bahwa disamping alasan tersebut di atas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti Grand G40 tersebut tidak terbaca dan tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan tidak diketahui maksud dan isinya, sehingga secara hukum Grand G40 tersebut tidak dapat dijadikan bukti dan secara mutatis-mutandis tidak memiliki nilai pembuktian ;
4. Bahwa demikian pula pendapat Judex Facy yang membenarkan tanah terperkara sebagai milik Terbanding II berdasarkan atau berasal dari NV Deli Spoorweg Maatshappij (DSM) adalah pendapat yang keliru karena Judex Juris tidak paham dengan sejarahnya, terbukti tidak lengkap mengkonstruksi sejarahnya untuk lengkap uraiannya dibawah ini akan diuraikan/dikutip dari dalil posita gugatan pada poin ke 3 s/d 5 Sultan Deli vs PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) dalam perkara Reg. No. 371/Pdt.G/2010/PN.Mdn. – vide bukti P-2, yang redaksinya :

“ 3. Bahwa pada masa kekuasaan SULTAN DELI ke VIII sebagai pemegang hak tanah persekutuan mengadakan perjanjian (kontrak) perdata dengan perusahaan-perusahaan Belanda untuk dijadikan kebun Tembakau, perjanjian perdata disebut dengan “Akte Van Consessie” ditandatangani pada sekitar tahun 1800-an, oleh SULTAN DELI yang bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Adat Deli dengan Pengusaha Swasta Belanda serta diketahui oleh Ressiden (pemerintah/swaparaja) pada waktu itu”

“4. Bahwa salah satu Akte Van Consessie yang ditanda tangani oleh SULTAN DELI dengan Perusahaan Belanda adalah Akte Consessie Mabar Deli Toewa Contract tertanggal 11 juni 1870 dan disempurnakan pada tanggal 07 Nopember 1874, perjanjian mana merupakan kelanjutan dari Kontrak yang pernah diperbuat



sebelumnya antara SULTAN DELI, Mahmud Perkasa Alam dengan Van Mach pada tanggal 12 Desember 1866, Nienhuijs dan Ferdinand Heinrich Friedrichs pada tanggal 21 Januari 1868 dan Michalssky pada tanggal 04 Desember 1869 dan saat itu Sultan Deli memberikan Kuasa kepada Ondememing Belanda i.c Kongsy Deli Maatschaappij guna memanfaatkan tanah-tanah tersebut untuk perkebunan selama 75 atau 90 tahun yang mulai berlaku sejak perjanjian tersebut ditandatangani (7 Nopember 1874) maka dengan demikian Acte Van Concessie tersebut telah berakhir pada tanggal 07 Nopember 1964 ;

“5. Bahwa dalam mendukung kegiatan Perusahaan Perkebunan Belanda tersebut Pihak Ondememing Belanda (Deli Maatchappij), membentuk Unit Usaha Angkutan Kereta Api dengan nama Perusahaan Nv. Deli Spoorweg Maatschappij (Nv. DSM), lalu disepakati kemudian oleh Penggugat dengan Nv DSM yakni sebagai lahan/tanah yang menjadi objek Conssesie Mabar Deli Toewa Contract dipakai untuk mendukung kegiatan Deli Spoorweg Mashappij (yaitu tanah dengan pinjam pakai untuk rel jalan kereta api, pertapakan kantor dan perumahan karyawan) yang dituangkan dalam suatu consessie tersendiri yaitu consessie Deli Spoorweg Maatschappij (DSM) yang dimulai sejak tanggal 1 Maret 1912 selama 90 (sembilan puluh tahun), maka dengan demikian consessie Deli Spoorweg Maatschappij (DSM) tersebut telah berakhir pada tahun 2002”

5. Bahwa sejarah di atas tidak terbantahkan oleh Terbanding II dan oleh karena mulai dari telah dikuatkan berdasarkan putusan Mahkamah Agung (vide bukti P-4) beralasan hukum dijadikan rujukan hukum dan dengan demikian terbukti tanah terperkara terbukti berasal dari tanah komunal (tanah persekutuan adat) Kesultanan Deli yang dipinjam pakai oleh DSM yang telah berakhir pada tahun 2002 dan konsekuensi hukumnya karena perjanjian telah berakhir maka harus dikembalikan kepada pemiliknya dalam hal ini Kesultanan Deli, sedangkan kekayaan yang ada di atasnya seperti Lokomotif/Rel Kereta Api adalah yang dapat dinasionalisasi sesuai dengan maksud UU No. 86 Tahun 1958 Tentang Nasionalisasi, tanahnya harus kembali kepada pemiliknya i.c. Kesultanan Deli, sesuai dengan pendapat ahli Dr. Edy Ikhsan, SH.MA. dan sehingga pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Medan Reg.No. 433/PDT/2011/PT.MDN. -- vide bukti P-5,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikuatkan Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 2113 K/Pdt/2013, redaksinya :

"Menimbang, bahwa kendatipun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan soal Nasionalisasi, proses ini hanyalah menyangkut soal institusi/kelembagaan yaitu perusahaan-perusahaan bentukan zaman Hindia Belanda menjadi perusahaan-perusahaan Negara yang dilakukan setelah kemerdekaan. Proses ini tidaklah secara otomatis termasuk asset perusahaan yang kesemuanya menjadi asset Negara / Pemerintah, tetap harus dibedakan mana asset yang benar-benar milik perusahaan dan asset mana saja yang sifatnya sewa dari pihak ketiga"

"Menimbang bahwa dalam perkara ini tanah sengketa adalah bagian dari tanah konsensi yang disewa oleh Para Tergugat / Para Terbanding dari Kesultanan Deli, dengan berakhirnya masa sewa tanah harus dikembalikan kepada masyarakat adat Kesultanan Deli, jadi tidak secara otomatis menjadi tanah Negara"

"Menimbang, bahwa dikarenakan tanah sengketa merupakan bagian yang disewakan kepada Para Tergugat / Para Terbanding yang berakhir pada tahun 2002 dan terbukti sampai sekarang belum dikembalikan/diserahkan kepada pemiliknya yaitu Penggugat/Pembanding – Masyarakat Adat Kesultanan Deli, maka terbukti Para Tergugat/Para Terbanding melakukan wan prestasi dan menurut hukum mereka harus dihukum supaya menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat/Pembanding".

Sangat masuk akal dan sangat beralasan dijadikan alasan pembenar tanah perkara harus kembali ke pihak Kesultanan Deli dan tidak dapat dijadikan alasan pembenar menjadi milik Terbanding II ;

6. Bahwa disamping uraian di atas berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti Terbanding II sejak tahun 1960 tanah perkara telah dikuasai dan diusahai oleh Pembanding dan baru tahun 2015 Terbanding II hendak mengusainya dengan menyuratnya dan karena itu Pembanding menggugat Terbanding II di Pengadilan (vide bukti P-1) dan diputuskan gugatan rekonvensi Terbanding II dan gugatan Pembanding sama-sama dinyatakan tidak dapat di terima (NO) karena itu bila dihubungkan dengan Pasal 1967 KUHPerdata Jo Pasal 23 dan Pasal 24 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Terbanding II telah kehilangan hak sebagai pemilik karena lewat waktu (daluarsa) lebih dari 30 tahun dan sebaliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding menjadi sebagai pemilik hak atas tanah terperkara karena Terbanding II baru merasa berhak atas tanah sejak tahun 2015 ;

7. Bahwa berdasarkan data fisik tanah terperkara dikuasai dan diusahai oleh Pembanding dan terbukti Terbanding II tidak memiliki data juridik karena terbukti tanah terperkara adalah tanah pihak Kesultanan Deli ex consesi DSM atau tidak ada sesuatu surat dari Lembaga Negera yang menerangkan tanah terperkara sebagai milik Terbanding II, dengan demikian putusan Judex Facy yang berkesimpulan tanah terperkara sebagai milik Terbanding II telah tidak dapat dipertahankan lagi ;
8. Bahwa sebaliknya sesungguhnya Pembanding telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya karena berdasarkan bukti P- 7 s/d P-13 dihubungkan dengan kesaksian Nismah Hamidah Daulay, Rosdiana, Abdi Tampubolon, Fauzi Rizal, Jhonli Gemular Sinaga dan Syarifuddin Lubis yang bersesuaian dengan pendapat ahli Dr. Edy Ikhsan, SH.MA. dihubungkan lagi dengan ketentuan Pasal 1963 s/d Pasal 1967 KUHPerdata Jo Pasal 23 dan Pasal 24 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan asas keadilan hukum sebenarnya telah dapat ditarik kesimpulan Pembanding telah dapat dinyatakan sebagai pemilik hak atas tanah terperkara, sehingga putusan Judex Facy tidak dapat lagi dipertahankan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pembanding dengan hormat dengan ini memohon pada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang kelak akan memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini kiranya berkenan membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Medan Reg. 300/Pdt.G/2017/PN Mdn, tertanggal 7 Maret 2018 seraya memutuskan : Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya.-

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Risalah Memori Banding dari Pembanding I s/d IX semula Tergugat I s/d IX tersebut, Terbanding II semula Tergugat II mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal __Mei 2018 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Mei 2018 dan Risalah Kontra Memori Banding tersebut salinannya telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada kuasa hukum Penggugat I s/d IX / Pembanding I s/d IX pada tanggal 28 Mei 2018 dan kepada Tergugat I / Terbanding I pada tanggal 30 Mei 2018;



Menimbang, bahwa dalam Risalah Kontra Memori Banding tersebut, Terbanding II semula Tergugat II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap materi Risalah Memori Banding Pembanding I s/d IX semula Penggugat I s/d IX, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Bahwa dalil Para Pembanding dalam MEMORI BANDING tertanggal 09 Mei 2018 tersebut, adalah terkesan mengada-ada serta cenderung memaksakan kehendak, oleh karena fakta persidangan yang ada, Para Pembanding/Para Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti sebagai pihak yang berhak dan/atau pemilik atas objek perkara a quo, justru fakta dipersidangan bahwa Terbanding II/Tergugat II yang dapat membuktikan dirinya sebagai pihak yang berhak atas objek perkara a quo, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 300/Pdt.G/2017/PN.Mdn tanggal 07 Maret 2018 adalah sudah benar dan tepat ;

2) Bahwa fakta yang terungkap di persidangan, para orangtua dan/atau suami dari Para Pembanding dahulunya merupakan anggota ABRI yang oleh karena penugasan atau penempatan, dapat mendiami objek perkara a quo, akan tetapi hingga saat ini masih didiami oleh para ahli warisnya (i.c Para Pembanding), sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama pada halaman 76 alinea ke-1 yang berbunyi :

"Menimbang, bahwa telah ternyata sebagai fakta persidangan yang disimpulkan dari persesuaiannya keterangan para saksi penggugat, saksi Tergugat I dan Tergugat II serta saksi ahli yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa yaitu bahwa penggugat menguasai objek sengketa sebagaimana ternyata dari hasil pemeriksaan setempat karena orangtua dan/atau suaminya yang bekerja sebagai TNI", dan halaman 81 alinea ke-2 yang berbunyi :

"Menimbang, bahwa dari keterangan 7 (tujuh) orang saksi Penggugat dan seorang saksi ahli Penggugat yang ternyata keterangannya pada pokoknya bersesuaian dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat I dan 2 (dua) orang saksi Tergugat II serta seorang saksi ahli Tergugat II maka telah ternyata bahwa benar orang tua Para Penggugat adalah anggota ABRI yang menempati lokasi objek sengketa karena jabatannya sebagai anggota ABRI dan sekarang bagi anggota ABRI yang telah meninggal dunia maka ternyata anak-anak atau ahli warisnya yang menempati objek sengketa" ;



- 3) Bahwa terhadap hal tersebut, objek perkara a quo yang didiami atau yang ditempati oleh Para Pembanding, bukanlah diperoleh para orangtua dan/atau suami Para Pembanding dengan cara jual beli, hibah, atau dengan cara peralihan lainnya yang sah untuk menjadi hak milik, melainkan oleh karena penugasan atau penempatan dari institusi ABRI, sehingga sangat berdasar hukum pula bagi Para Pembanding apabila para orang tua / suami Pembanding telah meninggal dunia, maka Para Pembanding mengembalikan objek perkara a quo kepada pihak yang berhak, i.e Terbanding I, yang kemudian Terbanding I menyerahkan dan/atau mengembalikannya kemudian kepada Terbanding II, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Para Pembanding ;
- 4) Bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Para Pembanding dalam persidangan, hanya menerangkan Para Pembanding yang mendiami atau menempati objek sengketa, akan tetapi para saksi yang dihadirkan Para Pembanding tersebut tidak ada yang mererangkan tentang alas hak atau hak atas tanah yang dimiliki oleh Para Pembanding, akan tetapi para saksi Para Pembanding dengan tegas menerangkan bahwa para orangtua dan/atau suami Para Pembanding adalah dulunya anggota ABRI/TNI ;
- 5) Bahwa Terbanding II dengan tegas sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama dalam Putusan No. 300 / Pdt.G / 2017 / PN .Mdn tanggal 07 Maret 2018 secara keseluruhan, oleh karena pertimbangan-pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, sehingga sangat berdasar menurut hukum Putusan No. 300/Pdt.G/2017/PN.Mdn tanggal 07 Maret 2018 untuk dikuatkan ;

Sehubungan dengan uraian yang Terbanding II kemukakan diatas, maka sangat berdasar menurut hukum untuk menolak dalil dalil yang disampaikan oleh Para Pembanding dalam Memori Bandingnya untuk seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan diatas, maka pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan Judex Factie Tingkat Pertama dalam Putusannya No. 300/Pdt.G/2017/PN.Mdn. tanggal 07 Maret 2018 tersebut, dan oleh karena itu Terbanding II dahulu Tergugat II memohon kehadiran Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili Perkara ini di tingkat banding, kiranya berkenan untuk mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dalam memberikan Putusan terhadap Perkara ini, **untuk menguatkan amar putusan Pengadilan Negeri Medan No. 300/Pdt.G/2017/PN.Mdn.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Maret 2018 tersebut, serta menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding I semula Tergugat I juga telah menyerahkan Kontra Memori Banding nya bertanggal 25 Juni 2018, dan Risalah Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan salinannya diserahkan secara sah dan patut kepada kuasa hukum Penggugat I s/d IX / Pembanding I s/d IX pada tanggal 21 Juni 2018 dan kepada Tergugat II / Terbanding II pada tanggal 4 Juni 2018;

Menimbang, bahwa dalam Risalah Kontra Memori Banding tersebut, Terbanding I semula Tergugat I melalui kuasa hukumnya telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap materi Risalah Memori Banding Pembanding I s/d IX semula Penggugat I s/d IX yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa alasan permohonan Banding yang diajukan Para Pembanding dalam Memori Banding tertanggal 09 Mei 2018 tersebut adalah justru yang sangat keliru dalam kaitannya dengan gugatan dan fakta persidangan yang diperoleh, sehingga pertimbangan yang dibuat dan diuraikan oleh Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 300/Pdt.G/2017/PN.Mdn tanggal 07 Maret 2018 adalah sudah tepat dan benar;
2. Bahwa dalil Para Pembanding dalam MEMORI BANDING tertanggal 09 Mei 2018 tersebut, adalah terkesan mengada-ada serta cenderung memaksakan kehendak, oleh karena fakta persidangan yang ada, Para Pembanding/Para Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti sebagai pihak yang berhak dan/atau pemilik atas objek perkara a quo, justru fakta dipersidangan bahwa Para Terbanding/Para Tergugatlah yang dapat menunjukkan objek perkara aquo dan dapat membuktikan dirinya sebagai pihak yang berhak atas objek perkara a quo, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 300/Pdt.G/2017/PN.Mdn tanggal 07 Maret 2018 adalah sudah benar dan tepat;
3. Bahwa fakta yang terungkap di persidangan, para orangtua dan/atau suami dari Para Pembanding dahulunya merupakan anggota ABRI yang oleh karena penugasan atau penempatan, dapat mendiami objek perkara a quo, akan tetapi hingga saat ini masih didiami oleh para ahli warisnya (i.c Para Pembanding), sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama pada halaman 76 alinea ke-1 yang berbunyi :

Halaman 38 Putusan Nomor 257/PDT/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



“Menimbang, bahwa telah ternyata sebagai fakta persidangan yang disimpulkan dari persesuaiannya keterangan para saksi penggugat, saksi Tergugat I dan Tergugat II serta saksi ahli yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa yaitu bahwa penggugat menguasai objek sengketa sebagaimana ternyata dari hasil pemeriksaan setempat karena orangtua dan/atau suaminya yang bekerja sebagai TNI”, dan halaman 81 alinea ke-2 yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa dari keterangan 7 (tujuh) orang saksi Penggugat dan seorang saksi ahli Penggugat yang ternyata keterangannya pada pokoknya bersesuaian dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat I dan 2 (dua) orang saksi Tergugat II serta seorang saksi ahli Tergugat II maka telah ternyata bahwa benar orang tua Para Penggugat adalah anggota ABRI yang menempati lokasi objek sengketa karena jabatannya sebagai anggota ABRI dan sekarang bagi anggota ABRI yang telah meninggal dunia maka ternyata anak-anak atau ahli warisnya yang menempati objek sengketa” ;

4. Bahwa terhadap hal tersebut, objek perkara a quo yang didiami atau yang ditempati oleh Para Pembanding, bukanlah diperoleh para orangtua dan/atau suami Para Pembanding dengan cara jual beli, hibah, atau dengan cara peralihan lainnya yang sah untuk menjadi hak milik, melainkan oleh karena penugasan atau penempatan dari institusi ABRI, sehingga sangat berdasar hukum pula bagi Para Pembanding apabila para orang tua / suami Pembanding telah meninggal dunia, maka Para Pembanding mengembalikan objek perkara a quo kepada pihak yang berhak, i.e Terbanding I, yang kemudian Terbanding I menyerahkan dan/atau mengembalikannya kemudian kepada Terbanding II, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Para Pembanding;
5. Bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Para Pembanding dalam persidangan, hanya menerangkan Para Pembanding yang mendiami atau menempati objek sengketa, akan tetapi para saksi yang dihadirkan Para Pembanding tersebut tidak ada yang mererangkan tentang alas hak atau hak atas tanah yang dimiliki oleh Para Pembanding, akan tetapi para saksi Para Pembanding dengan tegas menerangkan bahwa para orangtua dan/atau suami Para Pembanding adalah dulunya anggota ABRI/TNI; dan
6. Bahwa Terbanding II dengan tegas sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama dalam Putusan No. 300 / Pdt.G / 2017 / PN .Mdn tanggal 07 Maret 2018 secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan, oleh karena pertimbangan-pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, sehingga sangat berdasar menurut hukum Putusan No. 300/Pdt.G/2017/PN.Mdn tanggal 07 Maret 2018 untuk dikuatkan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan ini kami selaku Kuasa Hukum Terbanding I memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara *cq* Ketua Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara Banding agar kiranya berkenan mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. **Menolak Permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat secara keseluruhan;**
2. **Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 300/Pdt.G/2017/PN.Mdn tanggal 07 Maret 2018; dan**
3. **Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.**

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah menyampaikan secara patut dan sah dengan Relaas Pemberitahuan masing-masing kepada kuasa hukum Pembanding I s/d IX semula Penggugat I s/d IX tanggal 14 Mei 2018, kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 17 April 2018 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II tanggal 16 April 2018, Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara (Inzage), dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Relaas Pemberitahuan tersebut diatas;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding I s/d IX semula Penggugat I s/d IX telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 7, 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 Jo. Pasal 199, 202 Rbg, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Maret 2018 Nomor 300/Pdt.G/2017/ PN Mdn, dan Risalah Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding I s/d IX semula Penggugat I s/d IX serta Risalah Kontra Memori Banding yang diajukan oleh

Halaman 40 Putusan Nomor 257/PDT/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Maret 2018 Nomor 300/Pdt.G/2017/ PN Mdn telah tepat dan benar, karena bukti-bukti surat dan keterangan para saksi dari Pembanding I s/d IX semula Penggugat I s/d IX setelah dihubungkan satu sama lain, tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Pembanding I s/d IX semula Penggugat I s/d IX dalam gugatannya dan sebaliknya bukti surat-surat dan keterangan para saksi yang diajukan Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II dapat membantah kebenaran yang berkenaan dengan hal-hal yang diperkarakan, dan oleh karena pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, maka diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara ini pada tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan 2018 Nomor 300/Pdt.G/2017/ PN Mdn tanggal 7 Maret 2018 cukup beralasan untuk dikuatkan, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Pembanding I s/d IX semula Penggugat I s/d IX sebagaimana telah diuraikan dalam Risalah Memori Banding nya tersebut diatas terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 300/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 7 Maret 2018, setelah mempelajari secara seksama, maka Majelis Hakim tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding I s/d IX semula Penggugat I s/d IX tidak beralasan dan oleh karenanya harus dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa sedangkan tentang keberatan-keberatan sebagaimana diuraikan dalam Risalah Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II, yang pada pokoknya tidak sependapat dengan keberatan-keberatan sebagaimana yang dikemukakan oleh kuasa hukum Pembanding I s/d IX semula Penggugat I s/d IX dalam Risalah Kontra Memori Banding nya dan membenarkan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Maret 2018 Nomor 300/Pdt.G/2017/PN Mdn, setelah mempelajari secara seksama kedua Risalah

Halaman 41 Putusan Nomor 257/PDT/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra Memori Banding tersebut dan dihubungkan dengan putusan, maka Majelis Hakim tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II cukup beralasan dan oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 300/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 7 Maret 2018 dikuatkan, maka Pembanding I s/d IX semula Penggugat I s/d IX tetap berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 194 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, pada tingkat banding akan disebutkan pada amar putusan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk daerah luar Pulau Jawa dan Madura, Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), (S. 1927 – 227), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I s/d IX, semula Penggugat I s/d IX;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 300/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 7 Maret 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding I s/d IX semula Penggugat I s/d IX untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 oleh kami SABUNGAN PARHUSIP, SH.MH selaku Ketua Majelis dengan DHARMA E. DAMANIK, SH,MH. dan DALIUN SAILAN, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 Juli 2018 Nomor 257/Pdt/2018/PT MDN untuk memeriksa dan

Halaman 42 Putusan Nomor 257/PDT/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 September 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh HARSONO, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini;

Hakim Anggota :

ttd.

DHARMA E. DAMANIK, SH.MH.

ttd.

DALIUN SAILAN, SH.MH.

Hakim Ketua :

ttd.

SABUNGAN PARHUSIP, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd.

HARSONO, SH.MH.

Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp. 139.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)